

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Deskripsi Objek Penelitian

Puskesmas Pademawu Pamekasan merupakan Puskesmas yang ada di Pademawu di alamat Jl. Raya Murtajih No. 200 Murtajih Pademawu, Posisi geografis Puskesmas Pademawu berada di daerah pinggiran kota yaitu di Jalan Raya Murtajih Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Adapun visi dan misi puskesmas pademawu pamekasan yakni:<sup>51</sup>

- **Visi Puskesmas**

“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Untuk Menuju Masyarakat Yang Mandiri Untuk Sehat “

- **Misi Puskesmas**

- a. Mengembangkan sumberdaya kesehatan yang profesional dan berkualitas
- b. Memberikan pelayanan yang prima, terjangkau dan merata
- c. Mengembangkan upaya kemandirian masyarakat di bidang kesehatan


Adapun batas wilayah UPT Puskesmas Pademawu yaitu :

- a. Utara : Desa Blumbungan, Kec. Larangan
- b. Barat : Kel. Barkot, Kec. Pamekasan
- c. Selatan : Desa Pademawu Timur, Kec. Pademawu
- d. Timur : Desa Konang, Kec. Galis

---

<sup>51</sup> Di akses dari <https://pkmpademawu.pamekasankab.go.id/tentang-kami/> pada tanggal 5 November 2024 pukul 06:49 WIB

# Struktur Organisasi Puskesmas Pademawu Pamekasan



Sumber Oleh: UPT Puskesmas Pademawu Pamekasan

## 1. Penyelenggaraan Pelayanan Di Puskesmas Pademawu Kabupaten Pamekasan.



Sumber Foto: UPT Puskesmas Pademawu Pamekasan

Dalam sistem Pelayanan kesehatan di Puskesmas Pademawu dilaksanakan bersama-sama oleh beberapa unit kerja dengan melibatkan multidisiplin ilmu pengetahuan dan dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Dalam bidang medis, pelayanan kesehatan Islami di Puskesmas pademawu meliputi pelayanan penyuluhan kesehatan, pencegahan pemeriksaan suatu penyakit, penegakan diagnosa dan tindakan medis serta perawatan pemulihan pasca tindakan (rehabilitatif). hal ini dapat dipaparkan oleh peneliti dari hasil wawancara secara langsung dengan pihak Puskesmas Pademawu Pamekasan oleh ibu Dewi Maryam Ulfa selaku Sistem Informasi Puskesmas Pademawu Pamekasan sebagai berikut:

Dalam proses pelayanan konsultasi keagamaan pihak Puskesmas memberikan motivasi dan mendoakan pasien agar bisa sembuh total, serta dalam prakteknya pada saat melakukan pengobatan pihak puskesmas selalu melakukan bacaan doa pada saat melakukan penanganan terhadap pasien.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Dewi Maryam Ulfa, Bagian Sistem Informasi Puskesmas Pademawu Pamekasan, Wawancara Langsung (20 November 2024)

Untuk memperkuat hasil wawancara, selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Bambang Irawan selaku pasien. Hasilnya sebagai berikut:

Saat ditangani oleh pihak puskesmas dia berdoa terlebih dahulu dan membaca basmalah agar dalam proses penanganannya dilancarkan oleh ALLAH SWT. Dalam hal kendala yang didapati dalam proses pelayanan untuk kesembuhan pasien sih tidak ada kendala soalnya dalam penanganannya pihak puskesmas selalu berdoa terlebih dahulu dalam mengatasi keluhan-keluhan yang dialami oleh pasien tersebut.<sup>53</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Ach Muzammil selaku pj kefarmasian dan laboratorium sebagai berikut:

Dalam hal obat-obatan, makanan dan minuman pihak rumah sakit sudah terjamin kehalalannya. Akan tetapi jika ada kendala yang mengharuskan pasien harus memakai obat-obatan yang tidak terjamin kehalalannya maka hal itu dilakukan demi keselamatan pasien. Dikarenakan pasien harus diberikan obat tersebut agar tidak menghalangi kesembuhan pasien<sup>54</sup>

Hal ini juga sejalan dengan bapak Saiful sebagai pasien adapun ungkapannya sebagai berikut:

makanan dan minuman yang ada merupakan makanan yang halal, kalau dari segi obat-obatan saya tidak tau kehalalannya akan tetapi pihak puskesmas lebih mengetahui dan sudah lebih mengerti dari saya terhadap obat-obatan yang diberikan terhadap pasiennya<sup>55</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu Dewi Susanti selaku penanganan keluhan pasien sebagai berikut:

Dalam segi pelayanan dalam hal administrasi pihak puskesmas meminta ktp terhadap keluarga pasien dan tidak menyulitkan pasien, setelah ktp didapatkan pihak puskesmas menerangkan apa bisa menggunakan BPJS

---

<sup>53</sup> Bambang Irawan, Pasien Puskesmas Pademawu Pamekasan, Wawancara Langsung (20 November 2024)

<sup>54</sup> Ach Muzammil, Bagian pj kefarmasian dan laboratorium Puskesmas Pademawu Pamekasan, Wawancara Langsung (20 November 2024)

<sup>55</sup> Saiful, Pasien Puskesmas Pademawu Pamekasan, Wawancara Langsung (20 November 2024)

atau tidak. Hal ini diterangkan oleh pihak puskesmas terkait keterbukaan tarif kamar, serta yang lainnya untuk bisa membantu pasien, serta data pasien yang ada di puskesmas pademawu pamekasan tertata rapi serta pihak puskesmas akan merahasiakan hal terkait rahasia dan data administrasi yang ada pada pasien karena hal ini bersifat rahasia.<sup>56</sup>

Hal ini juga sejalan dengan ibu Jamilah sebagai keluarga pasien adapun ungkapannya sebagai berikut:

dimana saat itu saudara beliau melahirkan. dimana proses administrasi dilakukan secara cepat sehingga pihak keluarga tidak terbebani, serta adanya keterbukaan pihak puskesmas dalam hal administrasi membuat pasien dan keluarga sangat terbantu oleh pelayanan yang diberikan pihak puskesmas pademawu pamekasan<sup>57</sup>

Hal ini juga diungkapkan dengan bapak salehan sebagai keluarga pasien adapun ungkapannya sebagai berikut:

dimana proses administrasi yang ada di Puskesmas Pademawu pamekasan dilakukan secara cepat dan tidak mempersulit keluarga saya. Hal ini saya sangat puas terhadap pelayanan yang ada di puskesmas pademawu pamekasan<sup>58</sup>

Adapun dari hasil dokumentasi yang ada di Puskesmas Pademawu Pamekasan dari segi pelayanan pasien mengungkapkan kepuasannya terhadap pelayanan yang ada di puskesmas pademawu pamekasan baik itu dari segi administrasi, pelayanan yang diberikan, serta menjaga kepuasan pasien. Serta dari segi kebersihan puskesmas, pihak puskesmas sangat memperhatikan terhadap kebersihan yang ada. Sehingga dalam hal ini pasien dan keluarga pasien sangat puas terhadap pelayanan dan aspek kebersihan yang ada di Puskesmas Pademawu Pamekasan

---

<sup>56</sup> Dewi Susanti, Bagian Sistem Informasi Puskesmas Pademawu Pamekasan, Wawancara Langsung (20 November 2024)

<sup>57</sup> Jamilah, Pasien Puskesmas Pademawu Pamekasan, Wawancara Langsung (20 November 2024)

<sup>58</sup> Salehan, Pasien Puskesmas Pademawu Pamekasan, Wawancara Langsung (20 November 2024)

## **B. Temuan Penelitian**

1. Pelayanan yang diberikan oleh pihak puskesmas terhadap pasien sudah sesuai dengan SOP yang ada di Puskesmas Pademawu Pamekasan
2. Pelaksanaan semua kegiatan, nilai-nilai Islam yang berhubungan dengan halal dan haram, perintah dan larangan, serta pertimbangan dalam pelayanan kesehatan sudah dilakukan oleh puskesmas pademawu pamekasan terkait makanan minuman ataupun obat-obatan
3. Pihak puskesmas sudah menjelaskan secara rinci tentang harga bagi keluarga pasien terkait harga yang harus dikeluarkan baik bagi pasien umum ataupun pasien BPJS yang ada di puskesmas pademawu pamekasan
4. berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan prinsip kejujuran dalam pencatatan, penyimpanan dan juga penggunaan datanya.
5. Merahasiakan data pasien dalam hal penggunaan datanya
6. Puskesmas pademawu pada awal pendaftaran pasien petugas memberikan penjelasan tentang besaran tarif kamar dan tarif-tarif pelayanan lainnya kepada keluarga pasien serta bisa dengan menggunakan BPJS Kesehatan.
7. Kebersihan Puskesmas pademawu selalu terjaga untuk meningkatkan kepuasan pasien

## **C. Pembahasan**

### **1. Penyelenggaraan Pelayanan Di Puskesmas Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Puskesmas Pademawu Pamekasan merupakan puskesmas satu-satunya yang ada di Pademawu Pamekasan yang terletak di desa Murtajih Pademawu Pamekasan. Dalam sistem Pelayanan kesehatan di Puskesmas ademawu

dilaksanakan bersama-sama oleh beberapa unit kerja dengan melibatkan multidisiplin ilmu pengetahuan dan dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Dalam bidang medis, pelayanan kesehatan Islami di Puskesmas Pademawu meliputi pelayanan penyuluhan kesehatan, pencegahan pemeriksaan suatu penyakit, penegakan diagnosa dan tindakan medis serta perawatan pemulihan pasca tindakan (rehabilitatif). Pelayanan kesehatan Islami dalam bidang medis di Puskesmas Pademawu, diformulasikan dalam bentuk Islamisasi (aplikasi nilai-nilai Islam) dalam pelaksanaan kegiatan promotif (penyuluhan kesehatan gigi), preventif (pencegahan masalah kesehatan), kuratif (pengobatan), rehabilitatif (pemulihan).

Dalam pelaksanaan semua kegiatan, nilai-nilai Islam yang berhubungan dengan halal dan haram, perintah dan larangan, serta pertimbangan dalam pelayanan kesehatan. Dari berbagai aspek yang penulis teliti yang meliputi aspek perilaku melayani dari para petugas, pembiayaan dalam pengobatan, pengelolaan data pasien dan lingkungan fisik, penulis mendapati sebagian aspek-aspek pelayanannya telah mengarah pada konsep pelayanan yang Islami, namun masih terdapat beberapa pelayanan yang lainnya yang belum Islami, seperti belum dapat diterapkannya pemisahan khusus laki-laki dan perempuan, demikian juga dengan pemisahan petugas pelayanan khusus pasien laki-laki dan perempuan. Hal lain yang juga termasuk belum semuanya dapat diaplikasikan adalah dalam hal perilaku melayani yang ramah yang memuaskan pasien dan keluarganya dan dalam hal berpakaian menutup aurat sesuai prinsip ajaran Islam.

Secara konsep pelayanan, Puskesmas Pademawu telah membuat aturan baku setiap pelayanan dalam bentuk standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam SOP ini di te tapkan bahwa nilai-nilai dan amalan agama menjadi satu kesatuan dengan pelayanan medis atau keperawatan. Hal itu terwujud bahwa pada dimasukkannya kata memulai pekerjaan dengan membaca basmallah dan mengakhirinya dengan hamdalah, mengucapkan salam saat memasuki ruang pasien, dan mendo“akan pada setiap akhir pelayanan. Tanggapan pasien atau keluarga pasien terhadap pelayanan yang telah diberikan dokter atau perawat juga mengindikasikan telah mengarahnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Pademawu menuju pada pelayanan yang Islami.

Dari hasil penelitian tentang aspek pelayanan kesehatan Islami terhadap pembiayaan dalam pengobatan di Puskesmas Pademawu, penulis mendapat data bahwa: Puskesmas Pademawu tidak menarik uang muka pelayanan, pada awal pendaftaran pasien petugas memberikan penjelasan tentang besaran tarif kamar dan tarif-tarif pelayanan lainnya kepada keluarga pasien serta bisa dengan menggunkan BPJS Kesehatan, bila diperlukan tindakan operasi ataupun pembedahan pasien atau keluarga pasien dimintai persetujuannya untuk dirujuk kerumah sakit yang ada dipamekasan. Bila pasien atau keluarga tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Puskesmas pademawu berupa membayar penuh biaya pengobatan maka sikap yang di tempuh petugas Puskesmas Pademawu adalah persuasif. Dimana Tarif pelayanan yang ditetapkan di Puskesmas Pademawu masih dalam kategori wajar, tidak melampaui dari tarif rumah sakit swasta ataupun rumah sakit negeri yang lainnya.

Dengan data-data yang ada, penulis mengklasifikasikan bahwa Puskesmas Pademawu dengan segala kekurangannya dalam mengaplikasikan pelayanan kesehatan Islami pada aspek pembiayaan pengobatan, telah berusaha melaksanakan prinsip-prinsip Islam secara sungguh-sungguh, ditengah keterbatasan yang ada. Pengelolaan data pasien di Puskesmas Pademawu, dikelompokkan dalam dua bagian yaitu pengelolaan data pasien yang berkaitan dengan rekam medis dan pengelolaan data pasien yang berkaitan dengan pembiayaan.

Dalam pengelolaan data pasien, Puskesmas Pademawu tidaklah membuat standar pengelolaan berdasarkan asumsi dan penilaian sendiri, tetapi berdasarkan sistem pengelolaannya pada standar akreditasi kementerian kesehatan. Untuk menwujudkan pelaksanaan penyimpanan data rekam medis pasien tersebut, Puskesmas pademawu telah memiliki ruangan khusus penyimpanan dalam ukuran mencukupi untuk menampung seluruh data rekam medis pasien Puskesmas Pademawu selama kurun waktu 5 tahun. Kaitannya dengan palaksanaan prinsip-prinsip Islam yang berhubungan dengan urusan data pasien seperti pencatatan, penyimpanan dan penggunaan datanya, dari data penelitian yang penulis dapatkan, penulis mendapati para pelaksana pelayanan di Puskesmas pademawu telah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan prinsip kejujuran dalam pencatatan, penyimpanan dan juga penggunaan datanya. Bila petugas rekam medis terkait dengan sumpah profisinya, maka para petugas lain diluar unit kerja rekam medis juga terkait dengan aturan pemerintah PERMENKES nomor 269 tahun 2008, yang mengikat seluruh pengelola (petugas) rumah sakit termasuk didalamnya Puskesmas Pademawu.

Temuan hasil pengamatan aplikasi pelayanan Islami dalam pengelolaan data pasien di Puskesmas Pademawu diatas, penulis kamprasikan dengan hasil penelitian lapangan melalui wawancara. Hasil wawancara yang dilakukan kepada responden yaitu, apakah data pasien telah tersimpan rapi, apakah data pasien telah tercatat rapi, apakah Puskesmas Pademawu dapat menjaga rahasia data pasien dan apakah pelayanan administrasi pasien berjalan dengan cepat tidak menyulitkan pasien. Hasilnya responden menyatakan keempat pertanyaan diatas telah dapat dilaksanakan dengan baik serta sudah dilakukan secara maksimal oleh perawat dan para dokter yang ada di Puskesmas pademawu.

Temuan hasil tersebut memberikan gambaran pada keadaan yang lebih mendekati kesimpulan bahwa aplikasi pelayanan Islami dalam pengelolaan data pasien di Puskesmas Pademawu telah dapat diwujudkan, serta pelayanan yang diberikan oleh perawat atau dokter sudah dilakukan secara baik dan maksimal, meskipun tidak semua pasien atau keluarga pasien dapat merasakan usaha maksimal tersebut. Namun usaha untuk menyimpan dan menjaga rahasia informasi (medis) pasien sebagaimana yang diperintah dalam ajaran agama Islam telah berusaha diwujudkan dalam pelaksanaan kerja para petugasnya.

## **2. Pandangan Pengelolaan Puskesmas Pademawu Pamekasan berdasarkan fatwa DSN MUI NO.107/DSN-MUI/X/2016**

Rumah Sakit adalah sebuah Institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya diselenggarakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli lainnya. Kesehatan di puskesmas pademawu pamekasan dilaksanakan bersama-sama oleh

beberapa unit kerja dengan melibatkan multi disiplin ilmu pengetahuan dan dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan prinsip Syari'ah menimbang bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk penerapan prinsip syariah, kemudian rumah sakit Islam mendirikan rumah sakit yang berbasis syariah. Dalam Fatwa DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah, terdapat beberapa ketentuan yaitu ketentuan umum, ketentuan terkait akad dan personalia hukum, ketentuan terkait akad, ketentuan terkait pelayanan, ketentuan terkait obat-obtan, makanan, minuman, kosmrtika, dan barang gunaaan, ketentuan terkait penempatan, penggunaan, dan pengembangan dana rumah sakit.

Ketentuan Fatwa DSN MUI mengenai akad yang digunakan dalam rumah sakit Syari'ah adalah akad ijarah, akad murabahah, akad al-Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik, akad Musyarakah Muntanaqiahah, akad Mudharabah dan akad Wakalah bi al-Ujrah. Akad Ijarah adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah yang dimaksud dengan akad ijarah tersebut, Rumah Sakit Islam sebagai pemberi jasa (Ajir) dan pasien sebagai penyewa (musta'jir) dimana dalam akad ini puskesmas pademawu pamekasan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan secara syariah

Akad murabahah adalah jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Yang dimaksud dengan akad murabahah tersebut, Rumah Sakit Islam sebagai penjual obat-obatan dan pasien sebagai pembeli. Akad Ijarah Muntahiyyah bi al-Tamlik adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Yang dimaksud dengan akad tersebut, Rumah Sakit sebagai penyedia kamar/barang yang akan di sewakan kepada pasien yang membutuhkan dimana pihak puskesmas sudah menjelaskan secara rinci tentang harga bagi keluarga pasien terkait harga yang harus dikeluarkan baik bagi pasien umum ataupun pasien BPJS yang ada di puskesmas pademawu pamekasan

Akad musyarakah muntanaqishah adalah akad musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lain. Yang di maksud dengan akad tersebut, rumah sakit dan pengelola menyatukan modal usaha dan porsi kepemilikan modal pemasok berkurang karena pemindahan kepemilikan modal kepada rumah sakit secara bertahap, dalam hal ini puskesmas pademawu dalam hal kepemilikan aset sudah dibiayai oleh pemerintah

Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (malik, shabil mal) menyediakan seluruh modal sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola (amil, mudharib), dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati. Yang dimaksud akad tersebut, rumah sakit sebagai pengelola (mudharib) dan pemasok sebagai pemilik modal (shahib al-nal), dalam hal ini puskesmas pademawu dalam hal kepemilikan

aset sudah dibiayai oleh pemerintah. Akad Wakalah bi al-Ujrah adalah akad pemberian kuasa dengan imbalan (ujrah). Yang dimaksud dengan akad tersebut, rumah sakit sebagai wakil dan pemasok obat sebagai pemberi kuasa (muwakkil) untuk menjual obat kepada pasien.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, asas-asas akad yang digunakan dalam Rumah Sakit Islam sebagai berikut:

- a. setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, setiap akad dilakukan secara terbuka, setiap akad dilakukan dengan kemampuan para pihak, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak, akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua pihak dan tidak menimbulkan kerugian serta memberatkan, akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan tidak mengandung unsur jebakan, akad dilakukan sesuai syariat Islam dan tidak bertentangan dengan hukum. Mengenai ketentuan terkait pelayanan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI bahwa Rumah Sakit dan semua pihak yang berkepentingan wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya hal ini sudah dilakukan oleh puskesmas pademawu pamekasan dalam hal dan tidak menimbulkan kerugian serta memberatkan para pasiennya

- b. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan panduan praktik Klinis (PPK), clinical pathway dan atau standar pelayanan yang berlaku. Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama. Rumah Sakit wajib berkomitmen untuk selalau bersikap amanah, santun dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas, dalam hal ini puskesmas pademawu pamekasan memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama. Rumah Sakit wajib berkomitmen untuk selalau bersikap amanah, santun dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas dan mengedepankan aspek kemanusiaan
- c. Rumah Sakit wajib menegedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien. Pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah, dimana perawat ataupun dokter yang ada memberikan konsultasi kesembuhan pasien akan tetapi dalam hal memberikan spritual keagamaan masih tidak dilakukan oleh pihak Puskesmas Pademawu pamekasan
- d. Rumah sakit juga wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, komsetika, dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Apabila obat yang digunakan belum mendapat

sertifikat Halal dari MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur haram. Dalam kondisi terpaksa (dharurat), penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur informed consent.

Dalam implementasi pelayanan Rumah Sakit Islam pelayanan yang diberikan kepada pasien yaitu rumah sakit sudah menjakankan dengan nilai-nilai Islam, Rumah Sakit juga telah memberikan pelayanan yang baik tanpa memandang ras, suku dan agama akan tetapi masih kurang dalam hal panduan spiritual terhadap pasien yang sedang di rawat inap, obat dan makanan yang mengandung haram tidak pernah di gunakan oleh puskesmas pademawu pamekasan kecuali dalam waktu terdesak atau pasien butuh obat tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan pada dasarnya, penerapan Puskesmas Pademawu Pamekasan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah yang memutuskan bahwa akad antara Rumah Sakit dengan tenaga kesehatan adalah akad ijarah atas jasa pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai pengguna jasa (musta'jir), dan tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa (Ajir). Akad antara rumah sakit dengan pasien adalah ijarah, Rumah Sakit sebagai pemberi jasa (Ajir), dan pasien sebagai pengguna jasa (musta'jir), dalam upaya pengobatan penyakit yang dialami pasien. Akad antara rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan dan pemasok alat laboratorium.

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh perawat dalam suatu rumah sakit berhubungan erat dengan kepuasan yang dirasakan oleh pasien selaku pasien rumah

Puskesmas Pademawu Pamekasan. Perawat dituntut untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pasien sehingga pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pasien.

Kualitas pelayanan Puskesmas Pademawu Pamekasan dapat dilihat dari aspek kepuasan pasien dan juga dapat dikenali dari harapan pasien yaitu:

1. Aspek penerimaan, meliputi sikap perawat yang harus selalu ramah, periang, selalu tersenyum, dan menyapa semua pasien. Perawat perlu memiliki minat terhadap orang lain, menerima pasien tanpa membedakan golongan, budaya, pangkat, latar belakang sosial ekonomi, serta budaya sebagai pribadi yang utuh. Aspek perhatian, meliputi perawat perlu bersikap sabar, dan murah hati dalam arti bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada pasien dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan, memiliki sensitivitas dan kepekaan terhadap setiap perubahan pasien dimana hal ini sudah dilakukan oleh puskesmas pademawu pamekasan
2. Aspek komunikasi, meliputi sikap perawat yang harus bisa melakukan komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. Prinsip-prinsip syari'ah yang diterapkan dalam operasional Puskesmas Pademawu Pamekasan di antaranya adalah terselenggaranya pelayanan kesehatan Islami Islam juga sangat menekankan pentingnya sebuah pelayanan dalam bisnis. Suatu bisnis akan senantiasa berkembang dan sukses manakala ditunjang dengan adanya pelayanan yang baik, Islam juga melarang menempatkan para penjual atau pelayanan perempuan yang cantik, seksi serta melihat auratnya agar menarik minat pembeli. yang terpenting adalah pelayanan yang benar-benar

menempatkan para pembeli sebagai raja yang harus, dihormati, dilayani dengan sebaik-baiknya. dimana hal ini sudah dilakukan oleh puskesmas pademawu pamekasan dimana perawat yang ada sudah menutup aurat dan semua perawat perempuan diwajibkan pakai jilbab

Salah satu bentuk layanan kesehatan untuk kaum tak mampu, yakni mulai dari meringankan biaya pengobatan hingga memberikan pelayanan kesehatan secara gratis bagi yang tak mampu, begitu juga pelayanan yang di berikan pihak puskesmas pademawu pamekasan kepada pasien yang tidak mampu dengan meringankan biaya rumah sakit dimana hal ini perawat menawarkan BPJS terhadap semua pasien yang masuk ke Puskesmas Pademawu pamekasan, serta tidak membedakan antara pasien yang menggunakan BPJS dan pasien yang tidak menggunakan BPJS

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan dengan prinsip-prinsip syariah yang ada pada Puskesmas Pademawu Pamekasan dalam sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 oleh karenanya etika bisnis di dalamnya harus merujuk pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Islam menetapkan prinsip-prinsip perekonomian, yaitu : Islam menentukan berbagai macam kerja yang halal. Jadi kerja yang halal saja yang di pandang sah. Kerja sama kemanusiaan yang bersifat gotong royong dalam usaha memenuhi kebutuhan harus ditegakkan. Nilai keadilan dalam kerja sama kemanusiaan ditegakkan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas pada dasarnya, pelayanan di puskesmas pademawu pamekasan telah mengaplikasikan pelayanan

dalam berbagai aspek belum mencapai hasil yang maksimal karena dalam beberapa aspek masih dalam proses upaya perbaikan. Dan dari segi akadnya puskesmas pademawu sudah mengaplikasikan Fatwa DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah tetapi belum ada perjanjian atau kontrak secara tertulis sehingga banyak pasien yang kurang memahani akad di Puskesmas Pademawu Pamekasan.